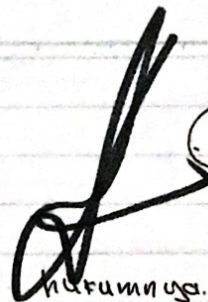


Nama : Erlangga dui Ghannatra Surya.

NPM : 212211088

Mata Kuliah : Hukum Perikatan

 Erlangga

1. Kapan terjadinya suatu perikatan, sumber hukumnya.
2. apakah yang dimaksud prestasi. ada berapa macam bentuk prestasi. jelaskan
3. Prestasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesuciaan. jelaskan pendapat anda
4. jelaskan apa yang dimaksud dengan wan prestasi dan jelaskan kapan terjadinya wan prestasi

5. Erlangga

1. Suatu perikatan terjadi karena adanya perjanjian / persetujuan karena tindakan yang sesuai atau tidak dengan Undang-Undang. Sumber nya ada 2, yaitu Perjanjian dan Undang-Undang

2. Prestasi adalah melaksanakan secara keseluruhan isi dari kontrak yang telah disepakati. Artinya masing-masing pihak bersepakat untuk mengikatnya.

Bentuk Prestasi dalam Pasal 1239 KUHPerdata/BW

1. Memberikan sesuatu (membayar harga barang atas suatu benda dalam jual beli)
2. berbuat sesuatu (memperbaiki barang yang rusak)
3. tidak berbuat sesuatu (perjanjian tidak mendirikan bangunan / membangun tembok)

3. Prestasi tidak boleh bertentangan dengan UU karena dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1335 KUHPerdata: Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yg dibuat karena sebab palsu. Prestasi yang bertentangan diatur dalam pasal 1337 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, suatu sebab adalah terlarang oleh UU / ~~ke~~ kesuciaan baik atau ketertiban umum.

4. Wan Prestasi: didefinisikan pasal 1238 KUHPerdata dimana debitur dinyatakan lalai dengan suatu perintah yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur dianggap lalai karena ~~tidak~~ suatu yang ~~dibutuhkan~~ ditentukan.